

BAB 2 BAGAIMANA CARA MENGATASI KORUPSI?

STRATEGI DAN INISIATIF ANTI KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PUBLIK

2.1. LANGKAH PENTING PENERAPAN TRANSPARANSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Dalam bab sebelumnya dijelaskan bahwa proses pengadaan barang dan jasa terdiri dari 5 tahapan yang terpisah. Setiap tahapan sangat rawan korupsi sehingga membutuhkan upaya pencegahan yang terpisah juga. Pada bab ini kita akan membahas masalah-masalah yang terkait dengan tanda peringatan (*warning sign*) dan langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan di setiap tahapan.

Tahap Penilaian kebutuhan/Penentuan Kebutuhan

Didalam tahap ini, penting untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang dibelanjakan atau diinvestasikan bermanfaat dari sisi sosial dan ekonomi. Selanjutnya adalah tinggal menentukan kebutuhan yang dinilai bermanfaat.

Pada tahap ini, beberapa pertanyaan yang harus menjadi perhatian khusus, antara lain:

- Apakah barang dan jasa tersebut memang dibutuhkan pada saat ini?
- Untuk proyek investasi: Apakah penambahan kapasitas penambahan memang diperlukan, apakah kekurangan pemenuhan kebutuhan dapat dilakukan dengan memperbaiki kinerja dan sistem yang ada untuk mengurangi timbulnya kerugian?
- Apakah perencanaan penambahan kapasitas atau jumlah atau perpanjangan jasa pelayanan memang diperlukan di masa mendatang (untuk menghindari proyek investasi yang tidak diperlukan atau berlebihan)?

1 Tahap Penilaian Kebutuhan/ Penentuan Kebutuhan

- Apa lokasi, kapasitas dan rancangan yang ada bisa dioptimalkan untuk investasi?

Box. Hal yang harus dilakukan pada tahap Penilaian kebutuhan:

- Pada banyak kasus, biasanya konsultan disewa dalam pelaksanaan tahap ini dan tahap berikutnya.
Oleh karena itu kunci pada tahap ini adalah:
 - Transparansi proses tender penggunaan jasa konsultan; dan
 - Independensi konsultan tersebut (kemungkinan terjadinya konflik kepentingan).
- Melibatkan partisipasi masyarakat (masyarakat sipil) pada tahap proses pembuatan keputusan. Salah satu caranya adalah melalui *public hearing* atau melalui proses konsultasi terbuka lainnya. Hal ini untuk memastikan, antara lain:
 - Mengecek kebutuhan sebenarnya;
 - Memastikan akuntabilitas hasil penilaian; dan
 - Mengidentifikasi perlu atau tidaknya pengadaan barang, jasa atau investasi yang akan dilakukan

Beberapa pejabat pemerintah membuat keputusan penilaian kebutuhan (*need assessment*), besaran nilai penanaman modal pada investasi utama (infrastruktur) bersama staffnya. Dalam prosesnya, sebagaimana pemerintah juga dibantu oleh konsultan perencanaan atau para bankir yang menanamkan modal. Pokok persoalan disini adalah untuk memastikan apakah konsultan yang terpilih tersebut independen atau tidak. Sebagai contoh, pemilihan penyedia jasa yang berasosiasi dengan kontraktor, baik secara formal maupun tidak, memiliki kecenderungan untuk menganjurkan sesuatu yang menguntungkan asosiasinya.

Dengan demikian, hanya konsultan yang benar-benar independen diharapkan mampu memutuskan perencanaan investasi secara adil dan tanpa berdasarkan permintaan tertentu dari kontraktor atau pihak lain. Sebagai tambahan, perlu ada pelarangan bahwa konsultan tersebut tidak

boleh ikut serta dalam proses tender (hanya dapat terjadi apabila pasar dan penanaman modal membolehkan).

Pada tahapan ini, subyek penentuan kebutuhan harus secara transparan. Sehingga seluruh pemangku kebijakan (*stakeholder*) harus terlibat dalam pemilihan investasi, lokasi dan perancangan, dengan memfokuskan perhatian pada kepentingan publik dalam bidang ekonomi, keuangan, lingkungan, sosial atau masyarakat serta masalah hak asasi manusia. *Public hearing* (dengar pendapat) mungkin perlu dilakukan dalam tahapan ini untuk mendapat masukan dari masyarakat (lihat Bab 3 mengenai *Public Hearing*). Sebelum perancangan dan persiapan dilakukan, hasil penilaian kebutuhan diumumkan kepada publik; untuk investasi dalam jumlah besar harus mendapat masukan dari publik.

Box. Hal-hal yang harus dilaksanakan

- *Public Hearing* untuk mendiskusikan rancangan dan dokumen tender. Dalam hal ini, komentar masyarakat mengenai rancangan serta peserta tender yang berpotensi untuk memberi masukan dan mengidentifikasi masalah yang dikhawatirkan akan menguntungkan salah satu peserta tender saja.
- Lembaga pemerintah harus secara aktif menyebarkan informasi-informasi tender melalui situs internet.

Tanda-tanda atau indikasi manipulasi¹⁰

- Prosedur dan keputusan yang tidak transparan, sehingga masyarakat tidak dapat memantau
Minimnya informasi mengenai program, proses pengadaan dan keputusan pemerintah kepada masyarakat (termasuk kelompok masyarakat sipil)

¹⁰ GTZ Guidance Paper, hal 11

Bagaimana Cara Mengatasi Korupsi?
Strategi dan Inisiatif Anti Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik

- Tidak adanya konsultasi publik tentang program dan keputusan pemerintah;
- Dalam proses penjualan asset negara (privatisasi), kerap dilakukan secara rahasia, tidak transparan serta tanpa didasari harga pasaran, Tentunya, maksud dan tujuan penjualan asset negara ini sendiri pun tidak jelas.

Tahap Persiapan Perancangan dan Persiapan Dokumen Tender

Seperti yang telah dijelaskan pada tahapan sebelumnya, proses pelaksanaan tahapan ini harus dilakukan oleh konsultan yang independen dan memberi akses penuh kepada masyarakat.

2
Tahap
Persiapan
perancangan
& persiapan
dokumen
tender

Tahap persiapan perancangan dan pembuatan dokumen tender, mulai dari informasi tender, pra-kualifikasi dan penyerahan penawaran, tanda-tanda atau indikasi manipulasi dapat terjadi sebagai berikut ini:¹¹

- Tidak adanya atau tidak mematuhi rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- Tender untuk barang yang sama tidak dalam satu paket, tetapi dipisah;
- Pembeneran atas pelaksanaan penunjukan langsung tidak diberikan atau palsu;

tentang kualitas kinerja kontraktor tersebut;

- Spesifikasi tender dipersempit dan telah dirubah; Referensi pekerjaan disampaikan hanya untuk memenuhi "Spesifikasi Standar Nasional";
- Kesalahan memberi pertanyaan dan jawaban secara akurat dalam rapat pra-tender;
- Klarifikasi salah satu peserta tender, penawar, tidak dijawab dan tidak informasikan kepada seluruh peserta tender;
- Keterlambatan batas waktu penyerahan dan pembukaan dokumen penawaran-;
- Lokasian yang berbeda antara penerimaan dan pembukaan dokumen tender;
- Dokumen penawaran baru diserahkan dan diterima setelah berakhirnya batas waktu penyerahan;
- Tender tidak terbuka untuk umum;
- Daftar dan nama peserta tender dan harga penawaran tidak dicatat saat pembukaan dokumen tender;
- Kesalahan atau tidak adanya tempat penyimpanan dokumen penawaran serta terbatasnya akses untuk penerimaan tawaran; dan
- Kurangnya transparansi mengenai prosedur bagi penanganan pengaduan serta penanganan masalah.

¹¹ Untuk informasi selanjutnya dapat dilihat pembahasan mengenai Bak Dunia

3
Tahap
seleksi
peserta &
penentuan
pemenang

Pemilihan supplier/kontraktor/konsultan/perijinan harus dilakukan tender terbuka di tingkat nasional, dan untuk investasi-investasi besar didasari adanya tender terbuka ditingkat internasional. Selama ini cara tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan penawaran yang rendah.

Namun, "harga paling rendah" tidak selalu bernilai paling ekonomis. Karena bisa jadi penawaran itu bernilai dibawah yang sudah ditentukan, dengan harapan harga dinaikan lagi kemudian. Atau sekedar untuk mendapatkan portofoli

Box. Hal yang harus dilakukan sebelum proses pengadaan barang dan jasa dimulai:

- Eliminasi: mengeluarkan peserta tender yang pernah terlibat dalam tender korup sebelumnya;
- Menerapkan Pakta Integritas sebelum proses dimulai (idealnya langsung dimulai sejak tahap 1); penjelasan mengenai Pakta Integritas akan dibahas pada bab berikutnya;
- Melaksanakan tender terbuka. Proses tender tertutup (tender terbatas atau penunjukan langsung) hanya pada situasi tertentu dan seluruh prosesnya harus dijelaskan secara lengkap dan didokumentasikan;
- Memastikan pada saat tahap penjelasan –klarifikasi- pertanyaan dan jawabannya disebarluaskan kepada seluruh peserta tender, dan bukan hanya tertuju pada beberapa peserta saja;
- Mengatur pembatasan hubungan antara peserta tender dan panitia pengadaan atau pembuat keputusan untuk menghindari kolusi yang merugikan peserta tender lainnya;

- Mengatur dan menerapkan mekanisme tentang konflik kepentingan (*conflict of interest*) kepada pejabat publik untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan antara peserta tender dan pejabat yang terlibat dalam proses tender dan pembuat keputusan;
- Mengembangkan dan menerapkan peraturan yang ketat terhadap pegawai pemerintah dan memastikan orang yang terpilih berkualitas, terlatih, dibayar, disupervisi dan dimonitor dengan melaporkan harta kekayaan dan penghasilan resminya (milik pribadi dan keluarga), dan penghasilan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan asal usulnya;
- Indikator yang berpotensi menyebabkan korupsi pejabat publik, antara lain:
 - Gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan penghasilan;
 - Hubungan sosial yang cukup sering dengan para penyedia, kontraktor dan klien lainnya;
 - Pekerjaan sampingan yang tidak resmi;
 - Tidak memberikan pengaduan meski saat pengaduan diharapkan;
 - Sering memberikan pekerjaan kepada satu kontraktor yang sama; dan
 - Keterlambatan batas waktu pekerja sesuai perencanaan dan tidak dapat dapat dijelaskan.

Procurement Guidelines yang diterbitkan Bank Dunia merupakan sebuah contoh peraturan pengadaan barang dan jasa untuk menjamin hasil pengadaan dapat manfaat dan berkualitas baik. Dengan panduan tersebut, peserta tender diwajibkan memberi jaminan integritas dan harus dapat mempertanggungjawabkan serta bersedia diselidiki tentang

Bagaimana Cara Mengatasi Korupsi?

Strategi dan Inisiatif Anti Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik

ketidak-ikutsertaan mereka dalam praktik korupsi. Dan apabila dalam penyelidikan terungkap keterlibatan mereka, maka peserta tender tersebut harus dicoret dari kepesertaan proses tender.

Perlu ada penambahan persyaratan untuk mencegah korupsi dengan menerapkan konsep Pakta Integritas dalam proses pengadaan barang dan jasa (pembahasan mengenai hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam bab 3). Selama ini, penerapan Pakta Integritas telah berhasil menekan angka korupsi di beberapa negara. Pilihan lainnya bagi pemerintah adalah untuk memperluas kewajiban kepada kontraktor dan konsultan swasta atau *semi-private* untuk menyediakan pelayanan masyarakat secara resmi.

Ada kalanya, tender terbatas atau negosiasi kontrak atau penunjukan langsung dapat dilakukan karena terbatasnya jumlah penyedia barang atau jasa. Namun proses ini tetap harus dilakukan secara tepat dan seluruh prosesnya harus didokumentasikan secara baik.

Pemerintah kerap beralasan tidak dilakukannya tender terbuka karena dalam "keadaan darurat". Namun argumentasi ini sering disalahartikan, sehingga dokumentasi proses pengadaan harus dilakukan secara terperinci, misalnya karena faktor bencana alam yang tidak dapat diprediksi atau kekacauan politik yang dapat dikatakan sebagai keadaan "darurat". Jadi pembenaran untuk tidak melakukan tender terbuka tidak dapat dilakukan diluar situasi yang disebutkan diatas.

Untuk tender pekerjaan umum, pemerintah diharapkan menggunakan prosedur pra-kualifikasi sehingga informasi detail tentang peserta tender dapat diketahui secara jelas, seperti kemampuan finansial dan kemampuan teknis. Dalam pra-kualifikasi, peserta tender harus sudah menandatangani kesepakatan integritas untuk memastikan mereka melakukan pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Box. Perencanaan tender, Manajemen Konflik Kepentingan dan

Pakta Integritas dalam pengadaan barang dan jasa di sektor pendidikan di Argentina¹²

Salah satu keistimewaan Pakta Integritas adalah meningkatkan rendahnya persaingan usaha dengan memperkenalkan transparansi dan mengembangkan partisipasi dan akuntabilitas. Berikut merupakan contoh penerapan Pakta Integritas dalam pengadaan buku teks di kementerian pendidikan dan ilmu pengetahuan Argentina pada tahun 2003.

Kementerian pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi Argentina berencana mengadakan pembelian buku teks sejumlah 3.315.000 buah untuk tingkat sekolah menengah. Buku teks tersebut akan disalurkan kepada 1.815.000 pelajar miskin di sekolah negeri di beberapa propinsi. Proses pengadaan buku ini dilakukan uji coba pada tahun 2002. Panitia

tender menerapkan prosedur pra-kualifikasi untuk menyeleksi contoh buku-buku yang masuk. Pada saat tahap ini, sejumlah perusahaan penerbitan menyatakan prihatin dengan kriteria penyeleksian buku, lemahnya kualitas para ahli yang terlibat, hingga masalah prosedur di masing-masing propinsi.

Berdasarkan hal tersebut, proses itu kemudian dinyatakan tidak sah. Untuk langkah berikutnya, pihak kementerian mengundang Poder

¹² Transparency International: Stealing the Future - Corruption in the Classroom, 2005. Untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat di http://www.transparency.org/global_priorities/education/corruption_education

Bagaimana Cara Mengatasi Korupsi?
Strategi dan Inisiatif Anti Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Ciudadano dari TI Argentina untuk memperkenalkan penerapan transparansi dalam proses pengadaan serta sistem yang menjamin persaingan sehat antar peserta tender.¹³ Kemudian, TI memperkenalkan 3 elemen penting dalam pengadaan buku

tersebut; Pertama, penerapan Pakta Integritas kepada peserta tender dan pejabat kementerian yang terlibat dalam pengadaan ini. Pakta ini memperkenalkan penetapan tahapan dan prosedur kepada seluruh peserta tender. Tujuannya adalah untuk mengurangi peluang terjadinya suap dan korupsi dalam proses ini.

Kedua, diskusi publik mengenai kriteria buku teks (*terms of reference*) dan dokumen tender (proses perancangan pengadaan). Informasi ini disebarluaskan kepada peserta tender dan didiskusikan dalam sebuah lokakarya (*workshop*). Meski tidak wajib diikuti oleh pihak Kementerian, namun saran dan masukan dari hasil lokakarya diterima dan diperkenalkan secara luas.

Ketiga, aturan mengenai konflik kepentingan dalam pemilihan panitia tender diberlakukan. Aturan tersebut mencakup mekanisme identifikasi potensi konflik kepentingan, dan panduan mengenai manajemen konflik kepentingan. Mekanisme identifikasi diantaranya terdiri dari mendeklarasikan atau mengumumkan latar belakang anggota panitia tender yakni riset dan sejarah akademik, pengalaman mengajar, jabatan di lembaga publik atau perusahaan pribadi, hubungan dengan perusahaan penerbitan (kerja, kepemilikan, dsb.) dan sumber atas kepemilikan hak paten.

¹³ Untuk informasi lebih lanjut tentang kasus ini lihat poder ciudadano 2004)

Pernyataan ini disebarluaskan kepada umum di website TI. Hal ini dilakukan untuk mendapat respon dari masyarakat bila muncul potensi konflik kepentingan antara panitia tender yang terpilih dan respon atas peraturan kementerian. Respon masyarakat juga penting untuk mendapat masukan bila ada panitia tender yang dinilai tidak kompeten.

Didalam proses perancangan dokumen tender, ada beberapa elemen yang jelas terlihat:

- Tahap pra-kualifikasi dirancang untuk melihat lebih jauh apakah dokumen penawaran yang masuk kompetitif atau tidak.
- Proses tender, dilakukan karena barang yang ditenderkan tak hanya fokus pada harga penawarannya saja, namun juga mengacu pada kualitas dan isi buku apakah berkaitan dengan pendidikan atau tidak. Hal ini menjadi perhatian dalam proses pra-kualifikasi sebelum panitia tender mengumumkan pemenang.
- Pengenalan transparansi dilakukan dalam beberapa tahap:
 - Campur tangan pihak ketiga dan pihak independen (TI Argentina) yang berperan memfasilitasi proses penerapan transparansi
 - Aturan mengenai perjanjian yang menjadi dasar penerapan Pakta Integritas dan panduan manajemen konflik kepentingan
 - Jaminan tersedianya akses informasi mengenai seluruh aspek dalam proses tender (termasuk bila terjadi konflik kepentingan) kepada peserta tender dan masyarakat
 - Partisipasi peserta tender dalam seluruh proses (lokakarya, diskusi *terms of reference* tender dan pembahasan tentang konflik kepentingan), mengenai akses informasi, partisipasi (secara terbuka), transparansi.

Bagaimana Cara Mengatasi Korupsi?
Strategi dan Inisiatif Anti Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik

- Menegakan peraturan yang telah disepakati (misalnya mengeluarkan anggota panitia yang terlibat dalam konflik kepentingan dari kepanitiaan)
- Setelah proses tersebut dijalankan, TI Argentina melaporkan hasilnya sebagai berikut:¹⁴
 - 48 perusahaan penerbit yang menjadi peserta tender menandatangani Pakta Integritas. Perusahaan penerbit yang mengikuti tender menawarkan 631 buku, diantaranya:
 - 52 % rekomendasi panitia tender
 - 20 % tanpa rekomendasi panitia tender
 - 28 % tidak memenuhi persyaratan kepesertaan tender mengacu pada terms of reference.

Keputusan pembagian pemenang tender adalah:

- 48 % peserta tender mendapatkan sedikitnya satu jenis buku
- Dua perusahaan penerbit lainnya memenangkan tender buku lebih satu jenis yang jumlah masing-masing mencapai 15% dari total buku yang ditenderkan.

Keputusan panitia menyatakan hanya dua peserta tender yang memenangkan satu jenis buku dan tiga peserta lainnya memenangkan dua jenis buku

Evaluasi penawaran merupakan salah satu tahap yang paling sulit dilaksanakan secara baik dan adil, dan merupakan salah satu tahapan yang paling rawan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hasil evaluasi sangat mudah dimanipulasi untuk memenangkan salah satu peserta tender atau kontraktor; Evaluator – penilai- dapat dengan mudah

menolak penawaran yang masuk dengan alasan yang sepele –misalnya menghapus atau salah menuliskan lembar halaman– atau menyimpang dari spesifikasi yang ditetapkan.

Setelah penawaran ditinjau, jika tidak ada halangan, Evaluator akan membuat pertimbangan baru yang diambil berdasarkan penghitungan sebelum memutuskan pemenangnya. Atau membuat kriteria evaluasi penawaran yang bersifat subjektif sehingga mengurangi obyektivitas secara kualitatif sehingga Evaluator dapat memutuskan pemenang sesuai yang mereka kehendaki. Diperlukan sejumlah argumentasi yang jelas dalam menentukan kriteria evaluasi yang sangat berguna dalam pembuatan dokumen tender sehingga pihak yang berwenang dapat memeriksa pekerjaan yang dilakukan Evaluator. Seluruh hasil evaluasi, termasuk standard evaluasi dan hasil keputusan harus diumumkan kepada publik. Keterbukaan tentang kriteria penilaian, dapat menjadi dasar bagi peserta tender untuk mengajukan jika kriteria tersebut dinilai tidak sesuai. Selain itu, keterbukaan hasil evaluasi akan menjamin bahwa evaluasi dilakukan secara baik.

Indikasi potensi manipulasi dan korupsi pada tahap ini menurut Bank dunia:¹⁵

- “Panitia evaluasi tidak memiliki kemampuan secara teknik” untuk dapat melakukan penilaian dokumen penawaran;
- “Proses tender dikendalikan oleh segelintir orang” dalam Unit Manajemen Proyek/ Unit Pelaksanaan Proyek (PMU/PIU);
- “Peserta tender yang sebenarnya memenuhi kualifikasi secara sukarela mengundurkan sehingga hanya satu perusahaan saja

Bagaimana Cara Mengatasi Korupsi?
Strategi dan Inisiatif Anti Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik

mengikuti tahap paska kualifikasi”;

- “Keterlambatan yang tidak beralasan dalam melakukan penilaian penawaran dan penentuan pemenang tender”;
- “Banyaknya pengaduan mengenai proses tender dan hasil evaluasi dari peserta yang kalah, terutama tidak adanya tanggapan dari penawar terendah”;
- Informasi penting untuk penilaian proses pengadaan tiba-tiba hilang;
- Dokumen penilaian hanya berupa salinannya saja (fotocopy);
- Metode pencatatan proses tender yang buruk selama peninjauan dokumen (misalnya, hanya mengutamakan satu sumber saja, namun bukan dari penawar dengan harga yang kompetitif);
- Kriteria evaluasi dirubah setelah dokumen penawaran diterima;
- Peserta tender yang terus menerus mengikuti tender serupa;
- “Peserta yang sama terus-menerus memenangi tender serupa”;
- Perbedaan yang tipis antara harga perkiraan dengan harga penawaran yang diterima;
- “Adanya kesamaan dokumen penawaran (misalnya format penawaran, jumlah harga yang serupa atau hampir sama, kesalahan pengejaan kata, tata bahasa, atau kesalahan pada angka yang sama dan dokumen yang berupa salinan (fotocopy)”;
- Bon penawaran dari peserta tender berasal dari lembaga keuangan yang sama;

36



- Bon Penawaran memiliki tanggal dan/atau angka serial yang berurutan;
- “Peserta tender mencantumkan beberapa alamat”;
- “Harga satuan dalam dokumen penawaran tidak konsisten dan berubah-ubah mencapai lebih dari 100%”;
- Adanya harga satuan yang identik;
- “Peserta tender merujuk pada barang yang sama (buatan dan model yang sama)”;
- Beberapa peserta tender yang dimiliki oleh orang yang sama;
- “Laporan evaluasi tender telah dirubah atau diterbitkan ulang”;
- Laporan evaluasi penawaran sudah diumumkan dalam waktu yang singkat;
- “Pemeriksaan penghitungan penawaran tidak dilaksanakan atau hasil diperkirakan menguntungkan salah satu pihak”;
- “Penawaran yang telah dievaluasi dibatalkan secara sepihak disebabkan informasi dalam penawaran tersebut”;
- “Penawaran terendah dibatalkan dengan alasan yang lemah”;
- Permintaan penjelasan hanya digunakan untuk alasan menegosiasikan jumlah penawaran;
- Adanya kepentingan pribadi atau konflik kepentingan diantara panitia evaluasi;
- “Pemalsuan portofolio dalam proposal jasa konsultasi”;
- “Keterlambatan yang tidak beralasan dalam negosiasi dan pelaksanaan pekerjaan”;

37



Bagaimana Cara Mengatasi Korupsi?
Strategi dan Inisiatif Anti Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik

- "Kontrak tidak sesuai dengan dokumen penawaran (baik jumlah dan spesifikasinya)";
- "Nama kontraktor yang berbeda dalam kontrak dengan laporan evaluasi penawaran";
- Nilai kontrak berbeda dengan nilai dalam laporan evaluasi penawaran;
- "Dalam kontrak disertakan jumlah penghasilan tambahan yang sebenarnya tidak ada dalam dokumen penawaran";
- "Melanggar aturan tentang subkontrak";
- "Dalam kontrak dan evaluasi tidak menyebut tentang sistem pengawasan";
- "Staf yang terlibat pemilihan pemenang juga terlibat dalam melakukan pengawasan pekerjaan";

Box. Hal yang harus dilakukan saat mengevaluasi penawaran dan pemilihan pemenang:

- Kriteria evaluasi penawaran harus jelas dan telah ditentukan sejak permulaan, dan harus diumumkan kepada publik;
- Idealnya, evaluasi penawaran dan keputusan pemenang dilakukan oleh orang yang berbeda;
- Keputusan pemenang tersebut harus dilakukan oleh sebuah tim, bukan oleh seseorang saja;
- Proses evaluasi dan keputusannya harus diumumkan kepada publik;
- Pemerintah harus proaktif menyebarluaskan informasi tender melalui situs internet atau media lainnya, dan memberikan akses informasi kepada masyarakat; dan
- Perputaran staf secara tetap, misalnya tidak ada staf yang menduduki sebuah jabatan dalam kurun waktu lama yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan berpotensi terjadi suap.

Tahap Pelaksanaan Pekerjaan

Penting untuk dicatat, bahwa tahap ini rawan korupsi seperti tahap sebelumnya. Contoh yang sering ditemukan adalah pada sektor teknik dan konstruksi.

Pelaksana tender mungkin memiliki pemahaman bahwa pemantauan yang dilakukan pejabat korup tak akan menghiraukan teknis pekerjaan atau bentuk fisik pekerjaan.

Artinya, penggunaan semen berkualitas rendah atau kurangnya penggunaan baja sebagai penguat, atau memilih beton setebal 5 atau 7 cm daripada beton 10cm tidak akan bermasalah (dianggap mampu menghemat anggaran, sehingga penawaran yang diajukan pun rendah dan dengan harapan kemudian menjadi pemenang).

Contoh lainnya adalah pejabat yang korup sering menyetujui kenaikan harga, biasanya dengan menaikkan item yang dinilai kecil karena dianggap tidak perlu memerlukan persetujuan dari atasan. Bahkan, pejabat korup tersebut akan menyetujui perubahan pelaksanaan pekerjaan sehingga kontraktor yang korup juga mendapatkan kontrak kerja tambahan dengan harga lebih tinggi. Pelaksanaan yang salah tersebut dapat dihindari dengan pemantauan yang ketat dan berkala atau adanya pemantau eksternal dari masyarakat sipil (penjelasan tentang pengawasan oleh masyarakat sipil dapat dilihat dalam bab 3).

Pencegahan lainnya adalah menerapkan peraturan yang menyatakan apabila terjadi perubahan secara kumulatif melewati batas tertentu, misalnya 15%, dari nilai kontrak harus mendapat persetujuan dari pejabat senior. Terutama mengenai penambahan harga atau pemesanan barang atau jasa lainnya meski nilainya kecil.

4

Tahap Pelaksanaan Pekerjaan

Indikator manipulasi dalam pelaksanaan tender, menurut Bank Dunia:¹⁶

- Spesifikasi bidang pekerjaan diubah setelah kontrak diputuskan;
- Pemeriksaan lapangan mengindikasikan pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis (dibawah spesifikasi pekerjaan umum, termasuk barang dan jasa);
- Spesifikasi teknis material tidak cocok dengan spesifikasi yang disepakati dalam kontrak;
- Pemeriksaan lapangan mengindikasikan proyek belum selesai dikerjakan yang ditandai dengan belum dapat dioperasikannya hasil pekerjaan tersebut;
- Barang atau jasa yang tidak digunakan, atau digunakan untuk tujuan yang berbeda dengan yang disepakati dalam kontrak;
- Pengiriman jumlah barang atau material yang tidak sesuai;
- Keterlambatan pengiriman barang atau jasa dalam setiap proses pelaksanaan pekerjaan;
- Penggantian calon konsultan dengan yang tidak berkualitas dan tidak berpengalaman;
- Seringnya pergantian staf inti di PMU/PIU;
- Perubahan didalam PIU/PMU dan perubahan staf bank yang bertanggung jawab melakukan verifikasi paska pengadaan;
- Lemah atau rendahnya pengawasan terhadap pekerjaan fisik ;
- Tidak adanya atau tidak cukupnya verifikasi dalam lingkup pekerjaan dan pemeriksaan fisik;
- Laporan lapangan dan catatan rapat tidak teratur;

¹⁶ Dikutip dari atau terinspirasi dari Bank Dunia. Lihat hal selanjutnya.

- Instruksi tidak dilakukan secara tertulis kepada kontraktor;
- Dokumentasi laporan yang tidak lengkap dalam PIU/PMU - hilangnya sejumlah dokumen;
- Sering terjadinya perubahan perintah kerja;
- Gambar bangunan dalam spesifikasi teknis hanya berupa salinan (fotocopy) dalam dokumen penawaran;
- Gambar detail bangunan, salinan data lembar kerja berisi banyak kesalahan atau data yang masuk diulang-ulang;
- Pembayaran biaya dan faktur tidak tepat waktu;
- Banyaknya jumlah tanda tangan untuk pembayaran progress proyek;
- Penilaian kinerja para kontraktor tidak dicatat;
- Penjelasan yang lemah tentang pembiayaan yang berlebihan;
- Ketidakpuasan pengguna (konsumen) dengan fasilitas yang ada

Box. Hal yang dilakukan saat pelaksanaan proyek:

- Membangun sistem pemantauan independen untuk memastikan pelaksanaan proyek telah memenuhi spesifikasi yang sudah ditentukan, termasuk kualitas pekerjaan. Pemeriksaan acak (*random*) di lokasi terbukti menjadi alat bantu yang efektif; dan
- Aturan mengenai batasan perubahan pekerjaan harus diterapkan. Banyak undang undang tentang pengadaan barang dan jasa yang sudah mengatur hal ini and bisa dimasukan kembali dalam kontrak tanpa memerlukan adanya peraturan khusus.

Tahap Pelaporan Keuangan dan Audit

Penting untuk diperhatikan bahwa pelaksana pemeriksaan laporan keuangan haruslah staf yang tidak terlibat dalam tahapan sebelumnya. Hal ini penting untuk mengurangi kolusi atau untuk menutupi kesalahan dalam tahap sebelumnya selama proses pemeriksaan laporan berlangsung.

5
Pelaporan
Keuangan &
audit (bila
dilakukan)

Bagaimana Cara Mengatasi Korupsi?
Strategi dan Inisiatif Anti Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Panduan pemeriksaan yang diterapkan oleh banyak negara adalah laporan akhir dari auditor eksternal untuk proyek penanaman modal. Namun laporan tersebut tidak seperti laporan keuangan pada umumnya, dimana pemeriksaan dilakukan secara sederhana hanya meninjau dan memeriksa naik atau tidaknya nilai investasi. Dalam laporan audit ini, terutama untuk proyek investasi besar, pemerintah melakukan *audit kinerja* berdasarkan pada penghitungan biaya (*cost estimate*) dan proyeksi keuntungan, kemudian membandingkannya dengan biaya sebenarnya (*actual final cost*) dan keuntungan yang didapat dalam proyek tersebut (Proyeksi vs Aktual). Hal ini dilakukan untuk menilai apakah proses pelaksanaan investasi tetap mengacu pada perencanaan sebelumnya atau tidak. Jika ditemukannya adanya perbedaan besar dalam proses itu, maka pejabat mengelola proyek tersebut harus diselidiki dan dimintai pertanggungjawabannya.

Sementara bila pengawasan atau laporan keuangan menunjukkan adanya indikasi korupsi yang dilakukan oleh kontraktor, penyedia atau konsultan, maka kasus tersebut harus diselidiki oleh aparat hukum. Dan tindak kejahatan tersebut terbukti, baik kontraktor/ penyedia/ konsultan harus dimintai pertanggungjawabannya dengan penuntutan jumlah ganti rugi serta memasukan perusahaan atau individu yang terlibat korupsi ke dalam daftar hitam (*blacklist*).

Indikasi potensial manipulasi adalah sebagai berikut¹⁷

- Tidak ada atau kurangnya sistem pengawasan yang baik;
- Tidak ada atau kurangnya pengawasan dari parlemen dan pihak pengawas eksternal;
- Tidak adanya tindak lanjut terhadap kecurigaan atau indikasi

¹⁷ Wiehen; Michael. *Avoiding Corruption in Privatisation - A Practical Guide*.

tindak korupsi;

- Kurangnya perhatian negara dan publik untuk mengidentifikasi indikasi dan praktik korupsi, serta memantau perkembangan masalah tersebut;
- Tidak mengakui keberadaan perwakilan kelompok masyarakat sipil untuk mengakses dokumen dan informasi oleh pengawas dan lembaga pemeriksaan keuangan;
- Kurangnya keterlibatan pelapor;
- Lemahnya mekanisme perlindungan saksi dan pelapor;
- Lemahnya sistem pemeriksaan keuangan, serta banyaknya keterlambatan pemeriksaan atau pemeriksaan keuangan terhadap hal yang bersifat dangkal dan tidak benar;
- Tidak atau terlambatnya pengumuman laporan pemeriksaan keuangan;
- Lemahnya perhatian terhadap laporan pemeriksaan keuangan (tidak direspon oleh legislatif, pengadilan, Jaksa Agung dan pihak lain yang berwenang)

2.2. STRATEGI DAN INISIATIF PENCEGAHAN KORUPSI PEMERINTAH

2.2.1 PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG BAIK

Penerapan prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas, keadilan dan efisiensi dalam pengambilan keputusan investasi dan belanja akan

memperkecil praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah. Sejalan dengan hal itu akan meningkatkan keuntungan baik secara ekonomi, keuangan, sosial, lingkungan dan politik.

Integritas

Integritas berarti proses pengadaan barang dan jasa berjalan secara jujur dan memenuhi hukum-hukum yang berlaku, dasar pemilihan panitia tender adalah staf terbaik, memiliki kemampuan teknis dan tidak diskriminatif, tender dilakukan secara jujur dan terbuka, mendorong persaingan usaha yang sehat sehingga kualitas pekerjaan dan harga yang tepat, serta hasilnya bermanfaat dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh pihak.

Transparansi

Transparansi memiliki makna bahwa undang-undang, peraturan, lembaga-lembaga yang terlibat, proses, rencana dan keputusan yang dibuat dapat diakses oleh masyarakat atau paling tidak perwakilan masyarakat. Sehingga seluruh proses dan keputusan dapat dipantau, dibahas, dan mendapat masukan dari para pihak (*multi stakeholder*), serta pembuat kebijakan juga dapat dimintai pertanggungjawabannya. Korupsi akan berkembang pesat di "tempat yang gelap" dan manipulasi untuk keuntungan pribadi yang difasilitasi oleh para pejabat.

Transparansi harus dilakukan sejak awal sehingga proses pengambilan keputusan yang panjang dapat terus dipantau. Transparansi harus diterapkan dalam seluruh tahapan dalam pengadaan barang dan jasa, dari tahap penentuan kebutuhan tentang pembelanjaan baru atau investasi hingga seluruh proses persiapan keuangan dan teknik sebuah proyek, pemilihan konsultan dan penyedia atau kontraktor, pemenang tender dan pelaksanaan tender hingga pemeriksaan laporan keuangan akhir.

Dalam konteks ini, transparansi tak akan tercapai bila adanya keengganan memberi akses terhadap sebuah dokumen kepada orang tertentu. Transparansi mensyaratkan pemerintah atau kepala proyek secara sukarela dan aktif menyediakan informasi lengkap kepada publik melalui media cetak dan elektronik. Terutama mengenai pemilihan kebutuhan, rencana, rancangan dan program pengadaan. Transparansi juga berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam penanaman modal harus memberi informasi dan berkonsultasi tentang segala aspek proyek. Sebagai contoh, pada proyek besar pembangunan bendungan harus mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang akan terkena dampak pembangunan (karena pembangunan ini akan menyebabkan perlu merelokasi pemukiman dan perubahan aliran air dari hulu ke hilir). Informasi tersebut juga dapat disampaikan secara langsung kepada masyarakat. Sejumlah negara yang mendorong adanya kegiatan dengan pendapat dengan masyarakat (*public hearing*) -dibahas dalam bab 3- dalam proyek besarnya telah berhasil mendorong terjadinya penyebaran informasi dan mendapat komitmen serta dukungan dari seluruh pihak (*stakeholder*). Yang terpenting adalah untuk menghindari terjadinya penyimpangan. Proses yang transparan mungkin memakan waktu dan biaya pada awalnya, namun hal itu tidak sia-sia karena pada kenyataannya proses ini akan lebih menghemat waktu dan dana di masa mendatang. Proyek-proyek yang disiapkan secara rahasia, atau informasi proyek yang terbatas sering mendapat tentangan dari masyarakat atau diketahui terdapat praktik korupsi selama bertahun-tahun.

Beberapa orang berpendapat bahwa transparansi kontra produktif dengan kemudahan pihak swasta dalam berusaha serta mengurangi persaingan dengan memberikan informasi sensitif ke wilayah publik. Pandangan ini berakhir dengan paradoks untuk mendukung tidak transparanan. Kolusi akan berkembang pada situasi tersembunyi karena kurangnya keterbukaan dan kurangnya pengawasan. Perlu dijelaskan bahwa transparansi dan keterbukaan informasi hanya untuk informasi

Bagaimana Cara Mengatasi Korupsi?
Strategi dan Inisiatif Anti Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik

yang harus disampaikan kepada publik, bukan informasi tentang yang dilindungi secara hukum. Pada akhirnya, transparansi meningkatkan pencegahan praktik korupsi sekaligus mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat korupsi.

Instrumen lain yang mendorong transparansi adalah penggunaan internet. Meskipun belum terbukti sepenuhnya, informasi pengadaan barang dan jasa melalui internet dinilai tidak akan mengurangi kualitas dari proses tersebut, meski menginformasikan usaha yang bersifat rahasia. Beberapa negara (Chili, Kolombia, Mexico, New Zealand, dsb) dan kota-kota utama (Seoul, Korea Selatan) telah menerapkan pengadaan barang dan jasa melalui media internet—termasuk informasi pengadaan, dokumen penawaran, hukum dan prosedur yang terkait, dan hasil tender—dan dapat diakses secara gratis oleh pihak manapun yang membutuhkan informasi tersebut. Di Pakistan, Bank Dunia telah menerapkan sistem ini dengan memasukan laporan evaluasi penawaran dan informasi tender serta hasil tender tersebut. Seluruh proses administrasi antara pemerintah dan perusahaan serta masyarakat dapat dilihat melalui media ini. Jika setiap orang dapat memeriksa secara berkala tentang tender yang ditawarkan, termasuk persyaratan tender, siapa kompetitornya dan berapa harga yang ditawarkan. Upaya ini terbukti berhasil menekan manipulasi dan telah mendapat dukungan kuat dari seluruh pihak. Perbedaan masing-masing sistem tersebut akan dibahas dalam bab ini (lihat 2.8.).

Akuntabilitas

Akuntabilitas diartikan bahwa pemerintah, lembaga atau perusahaan publik dan pejabat publik di satu sisi serta sektor swasta, perusahaan dan pihak-pihak yang berperan dalam perusahaan pada sisi lainnya, harus dapat mempertanggung-gugatkan pekerjaan dan tugas, serta semua keputusan yang menjadi tanggungjawabnya. Prosedur akntabilitas penuh harus sistematis dan dapat diterapkan.

Dokumentasi tentang penjelasan dan alasan pembuatan keputusan harus dibangun dan dikelola. Ketika terjadi penyimpangan hukum atau penyimpangan kontrak, pelakunya harus dijatuhi hukuman seperti sanksi kedisiplinan, pembatalan kontrak, sanksi perdata atau sanksi pidana yang sesuai. Kelalaian dalam menjalankan akuntabilitas akan mengurangi nilai integritas. Pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini adalah pemerintah, lembaga publik dan pejabat publik, lembaga keuangan nasional atau internasional, kontraktor dalam pengertian luas (perusahaan swasta atau perseorangan, badan usaha milik negara yang berperan sebagai kontraktor yang menawarkan penyediaan barang, mengikuti tender, jasa konsultasi atau jasa lainnya), *stakeholder* dan organisasi masyarakat sipil.

Keadilan, Ekonomis dan Efisiensi

Keputusan pemenang tender harus adil dan tidak memihak. Dana publik tidak boleh digunakan untuk menguntungkan beberapa orang atau perusahaan tertentu; standarisasi dan spesifikasi tidak boleh diskriminatif; penyedia dan kontraktor harus dipilih berdasarkan kualifikasi dan kemampuan mereka; harus adanya perlakuan yang sama mengenai batas waktu, kerahasiaan, dan sebagainya. Pengadaan barang dan jasa harus ekonomis dan menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas sesuai dengan harga yang dibayar atau harga yang murah agar dapat diterima masyarakat. Kualitas barang dan jasa yang telah ditetapkan; tidak mesti hanya barang dengan harga termurah saja yang dipilih; dan tidak mesti bahwa barang dengan kualitas terbaik juga saja yang tersedia, namun justru gabungan keduanya akan dapat memenuhi kebutuhan serta tidak melupakan mengumumkan kepada publik tentang spesifikasi barang atau jasa yang sudah ditentukan. Proses pengadaan barang dan jasa harus efisien. Peraturan tentang pengadaan barang dan jasa mengacu pada nilai dan kompleksitas barang atau jasa yang ditentukan; prosedur pengadaan yang bernilai kecil harus singkat dan cepat—tanpa mengurangi integritas, keadilan atau transparansi. Namun untuk nilai kontrak dan kompleksitas yang lebih tinggi membutuhkan waktu yang lebih panjang dan membutuhkan peraturan untuk

Bagaimana Cara Mengatasi Korupsi?
Strategi dan Inisiatif Anti Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik

memastikan proses tersebut tetap dapat dipantau. Pembuat keputusan untuk tender yang lebih besar memerlukan kepanitian tender yang lengkap dan melakukan proses evaluasi. Tapi, proses pengadaan barang dan jasa harus meminimalisir dari intervensi birokrasi.

2.2.2 PERATURAN PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG BAIK

Peraturan pengadaan barang dan jasa yang baik adalah bila dapat dijalankan secara baik. Seiring globalisasi, perjanjian dagang, kondisi serta dorongan lainnya, peraturan pengadaan barang dan jasa di seluruh dunia hampir sama. Misalnya, banyak peraturan menerapkan tender terbuka sebagai norma, sedangkan tender terbatas, penawaran terbatas atau penunjukan langsung dapat dilakukan dengan pengecualian. Dibanyak yuridiksi, tender terbuka adalah suatu fakta dan bukan norma, sedangkan pengecualian untuk melaksanakan penawaran terbuka sering disalahgunakan.

Pada kenyataannya, studi yang dilakukan TI tentang peraturan pengadaan barang dan jasa di 9 negara² menunjukkan resiko korupsi (kualitas buruk, lemahnya mekanisme transparansi, dsb) sangat rendah (35%) dibandingkan dengan resiko penerapan hukum (resikonya mendekati 65%).

Saat ini, sejumlah negara sedang mencari bentuk untuk mengadopsi model dan panduan internasional tentang pengadaan barang dan jasa. Dalam upaya pencarian tersebut, panduan pengadaan barang dan jasa Bank Dunia dan model peraturan dalam UNCITRAL (*United Nation Commission on International Trade Law*) juga turut dicantumkan. TI juga merekomendasikan penerapan standard minimum transparansi dalam pengadaan barang dan jasa.

UNCITRAL atau GPA Sebagai Model?

48



Pada tahun 1995, United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) menerbitkan model peraturan tentang pengadaan barang, pembangunan konstruksi dan jasa. Model peraturan ini banyak mengandung Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa Bank Dunia yang diterapkan sejak 1995. Pembuatan model peraturan UNCITRAL dimaksudkan untuk membantu melakukan evaluasi dan memodernisasi perangkat perundang-undangan dan penerapan pengadaan barang dan jasa. Namun disayangkan, upaya tersebut mengalami kegagalan karena masih membuka kemungkinan dan pilihan-pilihan (seperti negosiasi tender) yang bertolak belakang dengan peraturan yang ada. Tentunya, model yang bertolak belakang tersebut tidak perlu diadopsi. Terlepas semuanya, model perundangan ini menjadi langkah awal yang baik, meski tetap dibutuhkan modifikasi dan perubahan terhadap panduan pengadaan barang dan jasa yang diperkenalkan Bank Dunia sejak tahun 1995.

Kesepakatan bersama (*General Agreement*) tentang pengadaan barang dan jasa yang dibuat WTO (*World Trade Organization*) atau GPA tahun 1996 merupakan kesepakatan *pluri-lateral* yang hanya bisa diterapkan kepada negara-negara yang sudah meratifikasi kesepakatan tersebut. Kesepakatan itu mengandung prinsip dasar pengadaan barang dan jasa dan mengacu pada prinsip anti-diskriminasi antara perusahaan domestik dan perusahaan luar negeri atau perusahaan dari negara yang berbeda dengan negara dimana pengadaan barang dan jasa dilakukan. Kesepakatan ini mensyaratkan transparansi (yang dimaksud kesepakatan ini adalah tender harus diumumkan kepada publik), kriteria yang adil dan objektif serta penegakan hukum yang efektif. Sejak tahun 1996 dan pertemuan puncak WTO di Seattle, USA, tahun 1999, persyaratan tambahan tentang transparansi dan potensi penambahan peraturan lainnya masih dalam pembahasan.

Standar Minimum Transparency International Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Standarisasi difokuskan sektor publik dan meliputi seluruh proses:

49



Bagaimana Cara Mengatasi Korupsi?
Strategi dan Inisiatif Anti Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik

- Penilaian kebutuhan (need assessment);
- Perancangan, persiapan dan alokasi anggaran belanja publik dalam proses tender;
- Proses tender;
- Pelaksanaan kontrak

Standarisasi tambahan untuk tender di pemerintahan mencakup:

- Pengadaan barang dan jasa;
- Melakukan tender dalam penyediaan (*supply*), pembangunan dan jasa (konsultan teknik, keuangan, ekonomi, hukum, dan konsultasi lainnya);
- Penjualan aset negara, konsesi, dan perijinan;
- Pelaksanaan dan penunjukan subkontraktor dan keterlibatan rekanan usaha atau agen.

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh Panitia tender;

1. Menerapkan *code of conduct* berdasarkan kebijakan anti korupsi terhadap Panitia Tender, pengambil keputusan dan staf yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kebijakan tersebut juga harus mempertimbangkan adanya kemungkinan konflik kepentingan, membangun mekanisme pengaduan dan perlindungan saksi dan pelapor.
2. Perusahaan yang mengikuti tender harus menandatangani dan menyepakati penerapan kebijakan anti korupsi, termasuk kepada karyawan perusahaan yang terlibat dalam proses tender.
3. Membuat dan mengelola daftar hitam (*blacklist*) yang berisikan

nama perusahaan yang terbukti pernah terlibat praktik korupsi; atau pilihan lainnya adalah mengadopsi daftar hitam yang telah disusun oleh lembaga internasional. Sehingga, panitia tender harus menolak perusahaan yang masuk dalam daftar hitam untuk mengikuti tender dalam periode yang ditentukan.

4. Memastikan seluruh kontrak antara panitia tender dengan kontraktor, penyedia (*supplier*) dan jasa, mengacu pada kebijakan anti korupsi. Untuk memastikan pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan dengan baik, penerapan Pakta Integritas harus dilakukan pada saat pelaksanaan tender dan pelaksanaan proyek. Hal tersebut untuk memastikan panitia tender dan peserta tender tidak melakukan praktik suap.
5. Memastikan batas minimum jumlah peserta tender untuk memunculkan persaingan yang sehat. Kurangnya kehadiran peserta tender adalah pengecualian namun harus disertai keterangan dan dokumentasi yang baik.
6. Menyediakan akses informasi bagi seluruh peserta tender dan masyarakat mengenai;
 - Kegiatan atau pekerjaan yang akan dilakukan tender;
 - Informasi tender;
 - Kriteria atau persyaratan tender yang ditentukan;
 - Proses Evaluasi;
 - Keputusan pemenang tender dan alasannya;
 - Kondisi dan syarat tentang kontrak serta perubahannya;
 - Pelaksanaan pekerjaan;
 - Tugas perantara dan agen; dan
 - Mekanisme dan prosedur penyelesaian perselisihan (*conflict*)

Bagaimana Cara Mengatasi Korupsi?
Strategi dan Inisiatif Anti Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik

mechanism)

- Adanya batasan rahasia, terutama yang dilindungi oleh undang-undang. Informasi tentang penunjukan langsung atau tender terbatas harus diumumkan kepada publik.
7. Memastikan tidak ada peserta tender yang mendapat informasi yang lebih dibanding peserta lainnya mengenai seluruh tahap, terutama informasi terkait proses pemilihan pemenang.
 8. Memberikan waktu yang cukup bagi peserta tender untuk mempersiapkan penawaran atau untuk memenuhi persyaratan bila menerapkan dengan proses pra-kualifikasi. Menetapkan jangka waktu yang sesuai antara pengumuman pemenang tender dengan penandatanganan kontrak, hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi peserta tender lain mengajukan sanggahan dan keberatan tentang hasil keputusan.
 9. Memastikan setiap perubahan isi tetap sesuai dengan nilainya atau sesuai dengan deskripsi pekerjaan sepanjang tidak melewati batas kumulatif (kurang dari 15% dari nilai kontrak yang diberikan) dan harus diawasi secara ketat oleh pengambil keputusan.
 10. Memastikan pengawasan internal maupun eksternal oleh lembaga audit dilakukan secara independen. Pelaksanaan dan laporan audit harus dapat diakses oleh umum. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dengan alasan yang tidak jelas harus menjadi perhatian lembaga atau pihak yang melakukan pengawasan.
 11. Adanya pemisahan staf yang bertanggung jawab dalam setiap tahapan agar mudah dalam pertanggungjawabannya. Mulai dari

tahap penilaian kebutuhan, persiapan, pemilihan pemenang, pelaksanaan proyek, pengawasan serta pemantauan proyek, dilakukan secara terpisah kedalam beberapa bagian.

12. Adanya standarisasi operasional yang dapat digunakan sebagai panduan bagi panitia tender dalam pengambilan keputusan atau merotasi staf dari bagian yang dianggap sensitif atau beresiko korupsi. Staf yang bertanggung jawab dalam pengadaan barang dan jasa harus memiliki kemampuan dibidangnya dan mendapatkan gaji atau penghasilan yang sepadan.
13. Memperkenalkan partisipasi organisasi masyarakat sipil sebagai pemantau independen dalam pelaksanaan dan keputusan yang terkait proyek.

2.2.3 PENEGAKAN HUKUM

Sanksi Hukum Secara Umum – Struktur Hukum Nasional

Banyak negara memberlakukan sanksi hukum untuk segala bentuk penyuapan dan korupsi. Yang perlu dibahas selanjutnya adalah bukti-bukti hukum yang jelas, jenis sanksi, penetapan dasar dan bentuk penyinggahan secara hukum.

Kecenderungan Melakukan Kejahatan oleh Pejabat Berwenang/ Perusahaan VS Denda Administratif

Ketika terlibat kejahatan, para pelakunya sebagian besar menyatakan keterlibatannya atas perintah atau kepentingan perusahaan. Pengalaman ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mungkin terlibat cenderung menyusun rencana atau mengatur penempatan stafnya sedemikian rupa untuk melakukan korupsi. Tidak adanya dampak atas penerapan sanksi

Bagaimana Cara Mengatasi Korupsi?
Strategi dan Inisiatif Anti Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik

denda administratif, menyebabkan praktik korupsi tetap berlanjut (akibat denda yang dijatuhkan tidak setimpal dan rendahnya moralitas dalam pelaksanaan denda vs hukuman pelakunya). Bagi pelaku korupsi, denda administratif bukanlah hukuman yang menakutkan. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam konvensi organisasi negara-negara maju (*Organisation for Economic Co-operation and Development* –OECD) dan UNCCAC (*United Nation Convention of Againts Corruption*) menandatangani penerapan suatu sistem yang berlandaskan asas efektif, kesetaraan hukum dan bentuk hukuman kriminal atau sanksi untuk pelanggaran bukan kriminal. Banyak negara industri sudah memiliki konsep hukum kriminal khusus untuk pejabat berwenang dan perusahaan yang melakukan kejahatan. Negara-negara lain seharusnya merasa tertantang untuk menerapkan konsep ini atau paling tidak tertantang untuk memperbaiki dan menerapkan sistem sanksi administratif secara efektif dan setara. Tujuan utama yang diharapkan dalam waktu dekat adalah penerapan sistem sanksi ini kepada perusahaan yang terlibat korupsi dan merugikan ekonomi negara.

Ganti Rugi

Praktik Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa tak hanya merusak prinsip pengadaan, namun juga merugikan peserta tender yang telah menginvestasikan uangnya selama persiapan proses tender. Atas dasar tersebut, individu atau perusahaan yang melakukan korupsi harus mempertanggungjawabkan semua kerugian yang ditimbulkan sebagai hukuman yang setimpal. Namun seiring dengan kesulitan dalam penghitungan nilai kerugian, hal ini membuka peluang kepada pelaku korupsi untuk memalsukan kontrak yang berisi bahwa setiap kerugian wajib membayar harga ganti sebesar -misalnya- 10% hingga 15% dari nilai kontrak. Dalam praktiknya, proses ganti rugi hanya dapat digagalkan bila bukti mengenai kontrak nilai ganti rugi yang sebenarnya ada atau dapat dihadirkan (“Pencairan” atau pra-penentuan nilai kerugian)

Pembayaran Denda/Penyitaan/Perampasan Hasil Korupsi

Penetapan sanksi berupa pembayaran denda atau penyitaan keuntungan hasil korupsi selama ini terbukti berhasil. Bila terbukti melakukan penyuaapan atau praktik korupsi lainnya untuk memenangkan tender, maka pelakunya harus mengembalikan bukan hanya keuntungan yang didapat namun seluruh nilai pembayaran kontrak tersebut.

Tanggung Jawab Kepada Masyarakat dan Sanksi Indisipliner

Di banyak negara, pelayan publik (pegawai negeri sipil) dan staf bagian administrasi, baik lembaga publik atau sektor swasta dapat dituntut pertanggungjawaban (atas kerugian, dsb) dan dijatuhi hukuman indisipliner.

Daftar Hitam

Pihak (individu atau perusahaan) yang terbukti melakukan korupsi dapat dicoret dari kepesertaan tender sampai batas waktu yang ditentukan, merupakan sanksi hukum yang paling efektif untuk para pelaku usaha. Identitas mereka yang korup akan dimasukkan kedalam daftar hitam, yang diumumkan melalui internet (misalnya daftar hitam yang dirilis Bank Dunia). Memasukan nama perusahaan yang masuk dalam daftar hitam merupakan keputusan pejabat yang berwenang dan bersifat mengikat sehingga dapat menjadi panduan bagi lembaga atau badan pemerintah lainnya yang akan melakukan tender. Selama ini sudah cukup banyak badan atau lembaga pemerintahan (seperti Komisi Eropa) melakukan uji coba pencoretan perusahaan yang melakukan korupsi dari proses tender. Beberapa hal yang penting diperhatikan adalah;

- Dasar dimasukkannya perusahaan atau individu dalam daftar hitam? Kepastian hukum (*“res judicata”*) adalah merupakan kondisi yang teraman. Tetapi, beberapa pelaku kejahatan harus menunggu waktu bertahun-tahun sebelum mendapat kepastian hukum. Tentu saja, tujuan penerapan daftar hitam ini hanya berdampak sangat kecil atau tidak ada sama sekali. Namun, memasukan sebuah

Bagaimana Cara Mengatasi Korupsi?
Strategi dan Inisiatif Anti Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik

perusahaan atau individu dalam daftar hitam tidak dapat dilakukan hanya didasari pada kecurigaan-kecurigaan tanpa bukti yang cukup. Beberapa pihak telah melakukan uji coba pembuktian sehingga dapat memasukan perusahaan atau individu dalam daftar hitam. Daftar hitam milik Bank Dunia telah terbukti efektif untuk melakukan pencoretan kepesertaan tender yang korup. Pengakuan salah seorang pelaku korupsi dapat dijadikan bukti kuat, namun juga dapat menjadi bukti lemah bila perusahaan atau orang yang tertuduh menyatakan pengingkaran terhadap pengakuan tersebut;

- Daftar hitam harus diumumkan atau paling tidak dapat diakses oleh masyarakat.
- Daftar tersebut harus bersifat mengikat setiap lembaga publik dalam sebuah negara dalam pelaksanaan kontrak.
- Pelarangan perusahaan yang terlibat korupsi dan dimasukan daftar harus diefektifkan dalam kurun waktu tertentu tergantung besarnya penyimpangan.
- Hukum yang mengatur tentang daftar hitam harus secara jelas menetapkan syarat-syarat bagi pelaku usaha untuk dapat dicabut dari daftar hitam hingga batas waktu yang ditetapkan. Seperti memecat staf atau orang-orang yang terlibat dalam praktik korupsi dan membayar kerugian kepada pemerintah yang disuap dan membayar kerugian kepada peserta tender lainnya. Hukum tersebut juga harus menjadi panduan dan kebijakan anti korupsi dalam perusahaan dan memastikan adanya sistem baru tersebut.
- Perlu ditambahkan bahwa anak perusahaan atau rekanan usaha dari perusahaan yang dicoret dari kepesertaan tender juga harus

diperlakukan sama.

- Pencoretan nama perusahaan atau individu tersebut harus dilakukan secara cermat pada pelaksanaannya hingga mendapat kepastian hukum.

Pengawasan Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Penting bagi pemerintah atau lembaga terkait untuk membangun mekanisme pengawasan idealnya dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Dalam hal ini termasuk pengawasan oleh masyarakat sipil sebagai upaya meminimalisir korupsi kebatas yang maksimum. Arti pengawasan ideal disini bermakna bila dana untuk melakukan kegiatan tersedia dan orang melakukan pengawasan diberi wewenang yang cukup dan hak untuk mengontrol, memeriksa dan menyelidiki laporan-laporan atau dokumen dan sebagainya. Peserta tender, panitia tender maupun pihak lain yang terkait dengan proses ini harus mengakui keberadaan para pengawas ini. Sehingga potensi penyelewengan dapat diantisipasi secepatnya sesuai dengan hukuman yang berlaku, tujuannya adalah menginformasikan kepada pelaku atau pejabat yang korup bahwa aktifitas kejahatannya akan ditemukan dan hukuman setimpal akan menanti.

2.2.4 KONVENSI ANTI KORUPSI INTERNASIONAL

OECD dan UN Anti-Corruption Convention

Penyuapan dan pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di dalam negeri telah diatur secara hukum oleh semua negara. Namun, Amerika Serikat menjadi negara pertama yang menerapkan hukum tentang kasus penyuapan yang dilakukan oleh pejabat publik asing yang diatur dalam Undang-undang Tindak Korupsi Luar Negeri (*the Foreign Corrupt Practices Act* tahun 1977). Setelah OECD menyelenggarakan "Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions", jumlah negara yang mengatur tentang penyuapan oleh

Bagaimana Cara Mengatasi Korupsi?
Strategi dan Inisiatif Anti Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik

pejabat asing dalam undang-undang semakin bertambah. Sebanyak 29 anggota OECD menandatangani paska konvensi, kemudian diikuti lagi oleh 5 negara¹⁹ pada bulan Desember 1997 dan akhirnya keputusan baru menunjukkan hasil pada 15 Februari 1999. Konvensi anti korupsi OECD mensyaratkan negara yang telah menandatangani konvensi tersebut harus merevisi hukum nasionalnya yang mengatur tentang persamaan hukuman dan sanksi administratif bagi orang atau perusahaan terlibat kasus penyuapan dengan pejabat asing dalam transaksi bisnis Internasional. Proses penterjemahan isi konvensi menjadi undang-undang nasional berhasil dengan baik, karena dilakukan dengan sistem pemantauan langsung (*peer review system*). Sistem yang seupa juga diterapkan untuk proses pemantauan penerapan undang-undang tersebut. Beberapa negara inti OECD dan Uni Eropa, telah memperluas struktur tingkat kejahatan nasional dengan memasukan penyuapan yang dilakukan oleh sektor swasta di negara lain dan beberapa diantaranya juga termasuk masalah pemberian uang pelicin (bentuk lain dari penyuapan). Dalam hubungan paralel dengan proses konvensi tersebut, banyak negara juga memberlakukan pengurangan pajak untuk meminimalisir penyuapan. Konvensi OECD ini masih memiliki beberapa kekurangan, misalnya hubungan sesama sektor swasta, toleransi mengenai *facilitation payment*, serta penyuapan melalui perantara. Upaya internasional untuk merubah hasil konvensi OECD sedang dalam pembahasan.

Satu-satunya konvensi global adalah konvensi pemberantasan korupsi PBB (UN *Convention against Corruption (UNCAC)* yang ditandai dengan penandatanganan konvensi ini pada 9 Desember 2003 di Merida, Meksiko dan dilaksanakan pada bulan Desember 2005. Saat itu, sekitar 30 negara sepakat untuk meratifikasi konvensi.

¹⁹ Argentina, Brazil, Bulgaria, Chili, dan Slovakia.

Dalam konvensi PBB ini berisi tentang mensyaratkan adanya lembaga pencegahan korupsi dan pemberian sanksi yang tegas, termasuk mengenai kerjasama internasional. Beberapa contoh persyaratan lainnya adalah penerapan hukuman bagi pelaku politik yang terlibat korupsi (pasal 15 dan pasal 2 UNCAC), rekomendasi per-tanggungjawaban pejabat berwenang dalam perusahaan untuk membayar ganti rugi akibat korupsi (pasal 26 UNCAC), adanya perlindungan bagi saksi dan pelapor (pasal 32 dan 33 UNCAC) serta persyaratan mengenai ganti rugi akibat korupsi (pasal 35 UNCAC).

Dengan demikian, cakupan wilayah pemberantasan korupsi dalam UNCAC jauh lebih luas daripada konvensi OECD. Namun disisi lain, UNCAC belum memiliki mekanisme pengawasan seperti dalam konvensi OECD. Saat tulisan ini dibuat, masih banyak negara-negara maju yang belum meratifikasikan UNCAC.

Konvensi Regional

Di Eropa, konvensi regional tentang pemberantasan korupsi adalah Konvensi Dewan Hukum Eropa tentang Kejahatan Korupsi (*Council of Europe criminal law convention on corruption*)²⁰ dan Konvensi Hukum Perdata tentang Korupsi (*Civil Law Convention on Corruption*)²¹ yang terbentuk pada tahun 2002 dan 2003. Kedua konvensi ini secara luas mencakup dasar seperti Konvensi OECD dan PBB, yang diratifikasi oleh sebagian besar negara-negara maju di Eropa. Selain kedua konvensi tersebut, masih ada Hukum Anti Korupsi Uni Eropa (*EU-Anti-Corruption Law*) dibuat pada tahun 1998, dan Kerangka Perjanjian Uni Eropa (*EU-*

²⁰ Untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat di <http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/173.htm>

²¹ Untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat di <http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/174.htm>.

Bagaimana Cara Mengatasi Korupsi?
Strategi dan Inisiatif Anti Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Frame Agreement (2003/568/JI) yang dibuat pada 23 Juli 2003 oleh Dewan Uni Eropa mengenai pemberantasan Korupsi di sektor swasta.

Konvensi regional pertama tentang pemberantasan korupsi adalah *Inter-American Convention against Corruption* (IACAC)²², yang diadopsi di Caracas, Venezuela pada tahun 1996. Konvensi itu mengharamkan segala bentuk penyuapan trans-nasional, baik yang aktif maupun pasif, kekayaan ilegal, penyelewengan batasan klasifikasi informasi rahasia, penyelewengan aset negara, menggunakan pengaruh pihak berwenang untuk mendapat keuntungan secara ilegal serta pengalihan kekayaan atau aset-aset. Negara-negara yang menandatangani konvensi ini diwajibkan memasukkan persyaratan tersebut dalam sistem hukum nasionalnya.

Uni Afrika mengadopsi Konvensi Pemberantasan Korupsi (*Convention on Combating Corruption*)²³ pada 11 Juli 2003 di Maputo, Mozambique. Konvensi ini mencakup seluruh praktik kejahatan termasuk penyuapan (domestik atau luar negeri), penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat publik, penggunaan pengaruh dalam perdagangan, kekayaan yang ilegal, penggelapan uang, serta menyembunyikan kekayaan. Konvensi tersebut berlaku sebagai tindakan pencegahan, kriminalisasi, hubungan kerjasama regional, bantuan hukum yang saling menguntungkan serta pengendalian aset-aset. Konvensi tersebut mencakup praktik korupsi, baik sektor publik maupun sektor swasta, serta bagi pihak penyedia (kontraktor) maupun pihak pengguna (pemerintah). Konvensi ini tergolong unik karena juga mengatur korupsi yang terjadi antara sesama sektor swasta dan transparansi dana partai politik. Sampai saat ini, belum banyak negara yang meratifikasi konvensi.

²² Untuk lebih lengkap dapat dilihat di <http://www.oas.org/juridico/english/Treaties/b-58.html>. Juga dapat dilihat panduan TI tentang advokasi bagi kelompok masyarakat sipil:

http://www.transparency.org/global_priorities/international_conventions/projects_conventions/americas

²³ Untuk lebih lengkap dilihat di <http://www.africa-Union.org/root/AU/Documents/Treaties/Text/Convention%20on%20Combating%20Corruption.pdf>

Untuk Asia, Inisiatif Anti Korupsi ADB OECD untuk Negara Asia pasifik ADB OECD (*ADB OECD Anti-Corruption Initiative for Asia-Pacific*)²⁴ dibuat pada Desember 2000, yang diadopsi oleh 27 negara Asia Pasifik, tentang rencana aksi pemberantasan korupsi untuk Asia Pasifik. Rencana aksi ini bertumpu pada 3 pilar, yaitu mengembangkan sistem efektifitas dan transparansi pelayanan publik, penguatan gerakan anti suap dan mempromosikan integritas dalam kegiatan usaha, serta mendorong aktif partisipasi masyarakat. Rencana aksi ini dibangun dengan kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan internasional, masyarakat sipil dan kelompok bisnis. Rencana aksi tersebut juga memasukan persyaratan tentang perlindungan saksi dan pelapor serta peran pengawasan LSM.

2.2.5 PENCEGAHAN

Upaya pencegaha korupsi dalam pengadaan barang dan jasa publik merupakan tanggungjawab pemerintah (pejabat pemerintah) dan peserta tender atau kontraktor sebagai bagian penting dalam manajemen resiko. Upaya tersebut harus didukung oleh aturan yang jelas dan transparan, termasuk kode etik bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini, antara lain:

Peraturan Yang Jelas dan Transparan

- Kekarifan bagi pejabat publik untuk memahami secara jelas peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa, yang dipilih melalui prosedur yang berlaku atas dasar kemampuan. Panitia tender yang menyelenggarakan proses pengadaan juga harus memahami benar peraturan tersebut. Bila ada prosedur lain

²⁴ Informasi selanjutnya dapat dilihat di <http://www1.oecd.org/daf/ASIAcom/ActionPlan.htm#actionplan>.

Bagaimana Cara Mengatasi Korupsi?
Strategi dan Inisiatif Anti Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik

mengenai pengecualian proses tender tidak bisa dilakukan, harus ada penjelasan dan alasan yang benar mengenai hal tersebut (akan diulas selanjutnya);

- "Prinsip empat mata" (*four-eyes-principle*) dan rotasi secara berkala bagi pejabat yang menduduki posisi beresiko korupsi merupakan dua upaya pencegahan secara administratif yang terbukti berhasil. Sistem tersebut harus diterapkan secara meluas;
- Proses dan keputusan administratif harus berdasarkan pada kepatuhan terhadap peraturan dan bukan karena faktor kehati-hatian pejabat. Bagaimapun, jika para pejabat melakukan penilaian secara berhati-hati, justru cenderung mengundang terjadinya tindak korupsi;
- Keputusan penting harus diputuskan oleh lebih dari satu orang, misalnya melalui komite;
- Adanya pemisahan fungsi-fungsi kerja untuk memastikan bahwa keputusan adanya kebutuhan investasi, persiapan, proses tender, pelaksanaan dan laporan keuangan harus dilakukan oleh pejabat yang berbeda. Apabila adanya pihak yang menjalankan dua fungsi atau lebih, maka mekanisme *check and balance* tidak akan berjalan.

Peraturan Tentang Tingkah Laku

- Pemerintah, departemen pemerintahan dan badan usaha milik negara atau perusahaan swasta harus memiliki *code of conduct* sebagai panduan kepada seluruh staf, termasuk pejabat tinggi, yang isinya dapat dipahami dan diterima secara luas;
- *Code of conduct* ini harus berdasarkan pada komitmen pada integritas dan etika tingkah laku. Persoalan korupsi harus menjadi dasar pembuatan kode ini, termasuk larangan untuk memberi atau menerima uang suap atau uang ilegal lainnya;

- Panduan ini secara khusus juga mengatur tentang pemberian dan penerimaan hadiah-hadiah, *entertainment* dan pemberian lainnya. Untuk hal tersebut harus ditegaskan tentang tidak adanya toleransi atau batasan penerimaan atau pemberian hadiah. Termasuk batasan atau toleransi frekuensi penerimaan atau pemberian.
- Peraturan perusahaan juga harus menjelaskan tentang donasi politik, donasi amal dan bantuan sosial serta menjadi pendukung pejabat pemerintah.
- Praktik nepotisme harus dilarang (seperti mempromosikan saudara-saudara, atau teman baik);
- Adanya pelatihan secara berkala kepada seluruh staf tentang pemberantasan korupsi atau memberi pengetahuan tentang larangan praktik korupsi serta komitmen pemberantasan korupsi;
- Peraturan tentang pemberian sanksi bila terjadi pelanggaran; Melakukan pemeriksaan bila muncul indikasi korupsi dan penerapan sanksi menjadi hal yang penting;
- Harus ada janji untuk transparan dan batasan rahasia serta larangan untuk menyembunyikan laporan keuangan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- Pemerintah dan perusahaan harus melakukan analisa potensi korupsi serta mengembangkan sistem perlindungan hal-hal yang dianggap berpotensi korupsi;
- Pemerintah dan perusahaan harus mengembangkan indikator potensi korupsi seperti gaya hidup mewah para pejabat yang tidak bisa dijelaskan asalnya, tidak pernah libur kerja, hutang, mengabaikan pengawasan, tidak mengajukan pengaduan disaat pengaduan tersebut dibutuhkan, dan sebagainya

Bagaimana Cara Mengatasi Korupsi?
Strategi dan Inisiatif Anti Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Ada beberapa alat bantu yang untuk menerapkan strategi pencegahan Korupsi. Seperti panduan untuk kelompok bisnis dapat mengadopsi prinsip bisnis melawan pemerasan dan suap (*TI/SAI's Bussines Principles or the International Chamber of Commerce's Guideline 'Combating Extortion and Bribery'*), yang berisi peraturan- pelaksanaan dan rekomendasi organisasi kamar dagang dan industri internasional melawan pemerasan dan suap (lihat bab 3). Panduan ini seharusnya menjadi tanggung jawab asosiasi bisnis untuk membantu para pengusaha dalam upaya pencegahan korupsi.

2.2.6 STRUKTUR PENGAWASAN (INTERNAL DAN EKSTERNAL)

Terlepas dari strategi pencegahan, disisi lain pengawasan dan struktur pengawasan juga harus diterapkan oleh panitia tender dan peserta tender dengan tujuan mencegah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Struktur pengawasan harus memperhatikan hal berikut:

- Pengawasan internal dan eksternal harus efektif dan menjadi acuan;
- Struktur pemeriksaan keuangan, baik internal dan eksternal, harus mengefektifkan staf dan sumber daya yang ada;
- Pengawasan oleh masyarakat sipil (lihat bagian 3.2.4 mengenai Pengawasan masyarakat sipil);
- Segala bentuk indikasi penyimpangan harus segera ditindak lanjuti.

2.2.7 PENGUMPULAN INFORMASI – PENIUP PELUIT

Salah satu karakter utama korupsi adalah kerahasiaan. Baik pemberi maupun penerima suap adalah penjahat-penjahat yang tidak mau membagi informasi tentang mereka kepada orang lain. Orang-orang yang sering mengamati atau mengetahui praktik korupsi biasanya adalah rekan-rekan kerja dari pejabat korup atau peserta tender. Dengan alasan tertentu, kebanyakan dari mereka segan untuk mendatangi pihak

berwajib, baik didalam maupun diluar, untuk membongkar kasus tersebut. Menyadari bahwa pelapor kasus korupsi merupakan sumber yang penting atas kejahatan korupsi, pemerintah dan perusahaan mendorong adanya mekanisme perlindungan bagi pelapor.

Panitia tender atau pejabat dan perusahaan juga harus mengambil langkah serius dan tetap mempertimbangkan informasi yang tidak jelas sumbernya. Banyak fakta hukum yang membuktikan bahwa pelapor kasus korupsi berada dalam posisi bahaya, karena dihukum atau ditegur oleh atasan atau rekan kerjanya. Dengan kata lain, selain menerapkan mekanisme perlindungan bagi pelapor, pihak berwenang juga harus mengambil langkah terhadap laporan yang tidak menyertakan identitas, yang seringkali justru terbukti kebenarannya.

Langkah yang harus diperhatikan dalam pengumpulan informasi:

- Menetapkan desentralisasi pencegahan korupsi atau kode etik bagi seluruh pegawai;
- Membangun lembaga atau badan pemberantasan korupsi;
- Menyediakan saluran *Hotline*- termasuk laporan yang tidak menyertakan identitas;
- Menetapkan **Ombudsman** eksternal-jika **ombudsman** adalah jaksa, maka informasi masuk adalah bersifat istimewa dan dilindungi sehingga mendorong para pelapor lebih sering memberikan informasinya.;
- Membangun sistem pengumpulan informasi secara elektronik, contohnya pihak berwenang di Jerman telah mengembangkan sistem elektronik yang membolehkan dan dapat menerima informasi tanpa identitas. Selain itu, juga membangun sistem agar pihak berwenang mendatangi dan dapat berkomunikasi dengan para pelapor tanpa membongkar rahasia identitasnya.

Bagaimana Cara Mengatasi Korupsi?
Strategi dan Inisiatif Anti Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Sistem ini juga berguna meninjau ulang pengadaan yang berbeda sehingga dapat melihat informasi yang berguna dan yang tidak.

2.2.8 E-PROCUREMENT

Beberapa tahun belakangan, banyak pemerintah menggunakan media internet untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa publik. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan harga yang lebih baik yaitu dengan memperbanyak akses, persaingan usaha, tidak berpihak dan penerapan transparansi serta memberi peran kepada masyarakat sipil untuk melakukan pengawasan. Berikut ini beberapa hal utama agar pelaksanaan e-procurement berjalan efektif:

Ada beberapa jenis sistem yang bisa digunakan;

- Informasi saja (di Amerika latin, sedang dipelajari sekitar 13 dari 17 sistem);
- Informasi dan transaksi (di Amerika Latin, antara lain Mexico, Brasil, Chili; di Filipina, pemerintah menjalankan e-procurement dengan sistem GEPS);
- Yang mencakup pemerintah federal/negara/kota;
- Yang mencakup secara terpisah –masing-masing daerah atau departemen;
- Wajib digunakan (di Amerika latin antara lain Brasil, Chili, Mexico, Peru, Venezuela);
- Dapat menggunakan pilihan lain.

E-procurement berisi tentang:

- Informasi umum pengadaan barang dan jasa setiap departemen pemerintah;
- Pengumuman tender (spesifikasi barang secara detil, dsb);

- Dokumen penawaran;
- Catatan atau rekaman rapat peserta tender;
- Penyerahan penawaran;
- Penawaran yang diterima;
- Laporan keputusan pemenang tender, misalnya siapa pemenangnya dan berapa penawarannya; Di Chili memasukan tentang laporan penilaian harga dan spesifikasi teknis, Singapura menyediakan informasi mengenai persyaratan bagi pemenang tawaran;
- Isi kontrak secara detail;
- Perbandingan harga dibayar antara peserta tender; dan
- Proses pembayaran, misalnya memungkinkan pembayaran melalui elektronik.

Bahkan, pada beberapa sistem berisi laporan mengenai:

- Statistik harga pembeli;
- Statistik harga penyedia;
- Statistik harga pembelian oleh pembeli dan penyedia;
- Gabungan laporan semua transaksi (oleh daerah, pembeli, penyedia atau kriteria lainnya seperti keputusan pemenang tender).

Keuntungan pelaksanaan e-procurement:

- Meningkatkan efisiensi;
- Meningkatkan transparansi;
- Adanya akses publik (universitas di Meksiko, asosiasi bisnis dan LSM dapat melakukan pengawasan proses pengadaan barang dan jasa);
- Pengelolaan resiko yang lebih baik;

Bagaimana Cara Mengatasi Korupsi?
Strategi dan Inisiatif Anti Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik

- Tingginya tingkat integritas dan norma-norma;
- Lebih banyak akses bagi badan usaha kecil dan menengah untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- Akses yang lebih baik bagi peserta tender dari daerah lain;
- Mencegah praktik korupsi;
- Menghemat biaya rata-rata mencapai 20% bila dibanding dengan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara tradisional;
- Pengusaha mengikuti sistem ini atas dasar kesukarelaan (*voluntary*);
- Di Meksiko, Bank Dunia menerapkan COMPRANET untuk menggantikan Panduan pengadaan barang dan jasa.

Sistem penanganan pengadaan merupakan bagian penting agar e-procurement berjalan efektif.

Beberapa Faktor sukses dapat diidentifikasi:

- Adanya semangat dan dukungan politik yang kuat;
- Incremental introduction;
- Memberikan pelatihan kepada pelaksana tender dan penyedia barang atau jasa.

Beberapa hal yang memaksa:

- Hambatan budaya, misalnya mengharuskan UKM bekerja dengan Internet;
- Pemaksaan sumber daya (secara finansial dan personil).

2.3. LANGKAH INISIATIF ANTI-KORUPSI DI SEKTOR SWASTA

Semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) memiliki peran untuk mengurangi praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa publik. Hal yang menjadi pusat memusatkan perhatian adalah meningkatkan kinerja dan prasarana pemerintah, yang harus dilakukan bersama dengan

sektor swasta untuk memperkenalkan tujuan tersebut. Langkah utama yang harus dilakukan adalah mendorong hal yang dapat dilakukan oleh masing-masing perusahaan, baik didalam perusahaan maupun di area kerjanya. Sebagai tambahan, adalah mendorong penerapan inisiatif ditingkat internasional yang mencakup sektor swasta. Meskipun banyak hal tak terkait langsung dengan praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, namun inisiatif ini mencegah dampak yang terjadi pada bidang pengadaan barang dan jasa (*procurement*).

2.3.1 PANDUAN OECD UNTUK PERUSAHAAN MULTINASIONAL²⁵

Panduan OECD untuk Perusahaan Multinasional berisi rekomendasi mengenai tingkah laku bertanggungjawab dan standar operasi bagi perusahaan yang berdasar pada komitmen sukarela. Tujuan dari Panduan ini adalah untuk meningkatkan sumbangan positif pada bidang investasi untuk kepentingan bersama dan menciptakan suasana saling percaya antara perusahaan, karyawan, pemerintah, dan masyarakat sebagai satu kesatuan.

Panduan ini merupakan pedoman menyeluruh untuk perusahaan multinasional yang didukung oleh pemerintah terkait.²⁶

Panduan ini mencakup:

- Berlaku pada pelaku usaha di seluruh dunia, mencakup perusahaan multinasional pada negaraggota, terlepas dimana perusahaan tersebut melakukan kegiatannya;
- Dikembangkan dengan partisipasi perwakilan perusahaan, pegawai, dan LSM;

²⁵ Dapat dilihat di <http://www.oecd.org/dataoecd/15/43/33914891.pdf>

²⁶ Yang termasuk sebagai 30 negara anggota OECD dan 9 negara lainnya, yang menandatangani konvensi OECD seperti Argentina, Brazil, Chile, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania dan Slovenia.

Bagaimana Cara Mengatasi Korupsi?
Strategi dan Inisiatif Anti Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik

- Termasuk dalam mekanisme pelaksanaan (*National Contact Point* setiap negara dan komite investasi OECD - CIME).

Panduan terdiri atas 10 bab yang mencakup topik: keterbukaan, kepegawaian dan hubungan industri, lingkungan, melawan suap, kepentingan pengguna manfaat (konsumen), ilmu pengetahuan dan teknologi, persaingan usaha dan perpajakan. Panduan ini dibuat tahun 1976 dan baru dilakukan revisi pada tahun 2000, dengan hasil perubahan:

- Integrasi hak asasi manusia dan larangan penggunaan tenaga kerja dibawah umur dan kerja paksa;
- Integrasi prinsip keberlanjutan dan penguatan bab mengenai lingkungan;
- Pengenalan bab baru mengenai perlindungan konsumen;
- Meningkatkan perlawanan terhadap praktik suap dan korupsi;
- Pengakuan terhadap peran dan kepentingan usaha kecil dan menengah;
- Memperbaiki pelaksanaan melalui evaluasi ulang dari *National Contact Point* yang di semua negara yang ikut serta.

Untuk panduan pelaksanaan, sebuah *National Contact Point* telah ditetapkan pada setiap negara yang ikut serta. Tugasnya mencakup penerbitan dan memperkenalkan panduan ini, menerima dan menangani kasus, yang biasanya berdasarkan pada pengaduan yang masuk. Yang terlibat dalam lembaga ini adalah kalangan kementerian, perwakilan organisasi perdagangan atau industri, dan LSM yang dipilih seperti Transparency International. Semua anggota *National Contact Point* bertemu setiap tahun untuk bertukar ide.

2.3.2 UN GLOBAL COMPACT²⁷

Inisiatif “perjanjian global” ini lahir dari Sekretaris Jendral PBB Kofi Annan dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos pada 1999. Perjanjian ini bertujuan memperkuat kerjasama antara PBB, sektor usaha dan kelompok lain dimasyarakat untuk mengimplementasikan beberapa tujuan utama PBB. Koffi Annan mengajak para perusahaan untuk mengadopsi sepuluh prinsip yang terkait perlindungan hak asasi manusia, standar sosial dan lingkungan, dan anti-korupsi yang diambil dari tujuan utama PBB, serta memasukan prinsip tersebut secara sukarela pengelolaan usaha mereka.

Prinsip merupakan intisari dari Deklarasi Dunia tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*), Deklarasi Organisasi Buruh Dunia mengenai Prinsip dan Hak Mendasar di Lingkungan Kerja (*International Labour Organization on Fundamental Principles and Right at Work*), dan Pertemuan Dunia untuk Pengembangan Sosial (*World Summit for Social Development*) di Kopenhagen 1995, dan Deklarasi Rio mengenai Lingkungan dan Pengembangan pada tahun 1992 dan Konvensi PBB Melawan Korupsi (*United Nation Convention Againsts Corruption*). 10 prinsip tentang “Anti-Korupsi” diintegrasikan melalui perdebatan panjang pada tahun 2004.

Perusahaan yang berpartisipasi diharapkan untuk mengumukan bukti komitmen melaksanakan “Perjanjian Global” dalam kegiatan usahanya melalui situs “Perjanjian Global”. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan contoh inspiratif bagi perusahaan lain. Disisi lain, informasi ini juga memberi kesempatan kepada LSM dan masyarakat umumnya untuk memberikan komentar. Kini, lebih dari 1.700 perusahaan yang beroperasi secara global ikut serta dalam Perjanjian Global.

Box. Prinsip Perjanjian Global adalah:
²⁷ Dapat dilihat di website resmi Global Compact: <http://www.unglobalcompact.org/HakAsasiManusia>
Prinsip 1 :Perusahaan harus mendukung dan menghargai perlindungan hak asasi



Bagaimana Cara Mengatasi Korupsi?
Strategi dan Inisiatif Anti Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik

<p>manusia yang diakui secara internasional);</p> <p>Prinsip 2 : Memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia;</p> <p>Standar Buruh</p> <p>Prinsip 3 : Perusahaan harus memberikan kebebasan untuk berorganisasi dan berkumpul dan menghargai tuntutan bersama;</p> <p>Prinsip 4 : Pemberantasan semua bentuk kerja paksa atau kerja berlebihan;</p> <p>Prinsip 5 : Larangan menggunakan pekerja anak;</p> <p>Prinsip 6 : Menghilangkan deskriminasi dalam kepegawaian dan jabatan;</p> <p>Lingkungan</p> <p>Prinsip 7 : Perusahaan harus mendukung sebuah kepedulian dengan persoalan lingkungan;</p> <p>Prinsip 8 : Mengambil peran untuk mempromosikan lingkungan yang lebih baik;</p> <p>Prinsip 9 : Mendukung perkembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan;</p> <p>Anti-Korupsi</p> <p>Prinsip 10 : Perusahaan harus bekerjasama melawan korupsi, termasuk pemerasan dan suap.</p>

2.3.3 FIDIC “KEBIJAKAN INTEGRITAS BISNIS” BAGI KONSULTAN

Pada masa lalu, kebanyakan upaya pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa hanya ditujukan kepada para kontraktor dan penyedia barang. Ada fenomena dimana sebenarnya konsultan juga turut berkontribusi “meracuni” pasar. Konsultan bisa melakukan suap untuk mendapatkan kontrak (mereka akan memberikan suap untuk memperoleh informasi dari pegawai pemerintah, suap yang lebih besar untuk dimasukkan dalam daftar unggulan atau ‘short list’ dan suap yang lebih besar lagi untuk dipilih sebagai pemenang).

Konsultan dapat (baik dengan atau tanpa ikut campur pihak berwenang) memberikan pendapat yang menyimpang dalam penyusunan dokumen rancangan, spesifikasi atau dalam pemilihan pemenang, - tentunya memihak kontraktor atau penyedia barang yang ‘dekat’ dengannya-, dan mereka bisa menjalankan tugas pengawasan atau pemantauan selama

pelaksanaan proyek secara menyimpang, untuk menguntungkan tokoh berwenang yang korup atau kontraktor atau penyedia barang yang ‘dekat’ dengannya. ‘Kedekatan’ dengan kontraktor atau penyedia barang tertentu bisa terjadi karena hubungan legal (dengan kontrak) atau kenalan bisnis di masa lalu. Maka perlu upaya sistematis untuk memilih konsultan yang kompeten, independen dan tidak mau melakukan korupsi.

Maka FIDIC (*Federation Internationale des Ingenieurs Conseils*), asosiasi konsultan insinyur global, memperkenalkan sebuah Pernyataan Etika dan Kebijakan mengenai Korupsi khusus (*Policy Statement on Business Integrity*) pada tahun 1996. Yang berisi antara lain:

- Praktik korupsi dapat terjadi pada semua tahapan dan kapan saja²⁸;
- Lembaga konsultan tidak boleh menerima imbalan dari penyedia barang, untuk bekerjasama dalam membuat perancangan, serta harus menghindari untuk merujuk pada merek dagang tertentu;
- Prosedur seleksi berdasarkan kualifikasi dan proses tender yang kompetitif;
- Anggota FIDIC harus menghormati hukum setempat tentang korupsi dan segera melaporkan tindak kriminal kepada pihak berwenang dan penegak hukum;
- Asosiasi anggota FIDIC harus mengambil tindakan disiplin yang cepat terhadap anggota yang melanggar Kode Etika FIDIC²⁹.

²⁸ “Praktik korupsi dapat terjadi dalam setiap tahapan pengadaan barang dan jasa: misalnya, dalam penawaran jasa perbaikan, selama perancangan, dalam persiapan dokumen tender (termasuk spesifikasi); dalam pra-kualifikasi tender; dalam evaluasi penawaran; dalam pengawasan kinerja pembangunan; pembayaran penerbitan sertifikasi untuk kontraktor; dan mengaku bertindak sebagai pengambil keputusan. FIDIC Policy Statement on Corruption 1996

²⁹ FIDIC Policy Statement on Corruption 1996, Rekomendasi ke 5

Bagaimana Cara Mengatasi Korupsi?
Strategi dan Inisiatif Anti Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Pada tahun 2001, FIDIC meluncurkan sebuah Program Integritas, untuk mengundang inisiatif sektor swasta untuk mencegah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa publik yang didanai oleh lembaga keuangan internasional (*International Financial Institutions -IFIs*) seperti Bank Dunia atau Bank Pembangunan Regional: FIDIC merekomendasikan pada anggotanya untuk mengembangkan Kode Etika dan berpartisipasi dalam inisiatif baru berupa 'komitmen integritas' dengan menerapkan "Sistem Manajemen Integritas Usaha (BIMS)"³⁰.

2.3.4 KODE ETIK BISNIS

International Chambers of Commerce– Melawan Pemasaran dan Suap:

Peraturan Pelaksanaan dan Rekomendasi ICC³¹

International Chambers of Commerce (ICC) pertama kali menerbitkan Peraturan pelaksanaan (*code of conduct*) pada tahun 1977 dan merevisinya pada 1996 dan terakhir pada 2005. Peraturan ini mencakup manifestasi utama korupsi dan rekomendasi pencegahan korupsi:

- Tidak seorangpun boleh, langsung maupun tidak, meminta atau menerima suap;
- Tidak seorangpun boleh, langsung maupun tidak, memberikan atau menawarkan suap;
- Perusahaan seharusnya tidak (i) memotong bagian apapun dari suatu pembayaran untuk pegawai pemerintah atau pegawai pihak yang dikontrak lainnya (*kickback*), atau (ii) menggunakan pihak perantara seperti agen, subkontrak, konsultan atau pihak ketiga, untuk menyalurkan kepada pegawai pemerintah, atau panitia

³⁰ FIDIC Policy Statement 1996 dapat dilihat di <http://www.fidic.org/about/statement16.asp>. Yang berhubungan langsung dengan FIDIC "Business Integrity Management System (BIMS) dan FIDIC Code of Ethics.

³¹ <http://www.iccwbo.org/policy/anticorruption/id87/index.html>

tender lainnya, atau saudara, teman, maupun rekan kerja;

- Pembayaran apapun untuk agen tidak melebihi pembayaran sewajarnya sebagai imbalan jasa;
- Bagian apapun dari pembayaran tidak boleh diberikan oleh agen sebagai suap atau dengan cara yang melanggar Peraturan pelaksanaan
- Perusahaan harus menyimpan dokumen berisi nama, ketentuan kontrak dan pembayaran kepada semua agen yang bekerjasama dengan mereka dalam transaksi kepada lembaga umum, perusahaan negara atau swasta;
- Semua transaksi finansial harus dicatat secara benar dan adil dalam pembukuan yang layak dan diperiksa oleh direksi atau lembaga terkait, selain para auditor;
- Tidak boleh ada rekening bank rahasia atau yang tidak tercatat, ataupun pembuatan dokumen yang tidak merekam transaksi secara benar atau tidak fair;
- Memastikan penanggungjawab utama direksi perusahaan;
- Perusahaan harus menerapkan kebijakan atau peraturan secara menyeluruh dan mencerminkan Peraturan pelaksana dari ICC

Dalam revisi pada 2005, beberapa hal penting untuk diperkuat berdasarkan pengalaman:

- Pembayaran Uang Pelicin (dan bukan suap) merupakan tindakan yang tidak dibenarkan;
- Perusahaan harus menawarkan jalur rahasia untuk mengungkapkan kekhawatiran, mencari nasehat, atau melaporkan pelanggaran tanpa rasa takut dibalas;
- "Suap dan Pemasaran" telah diidentifikasi lebih luas dari sebelumnya, khususnya mengenai izin, lisensi, perpajakan, dan

Bagaimana Cara Mengatasi Korupsi?
Strategi dan Inisiatif Anti Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik

- biaya bea cukai, juga prosedur legislatif dan pengadilan;
- Rekomendasi untuk memperkuat larangan bagi agen dan pihak perantara lainnya untuk memberikan suap melalui sumber dana asing, mitra kerjasama proyek atau perjanjian subkontraktor;
 - Kontribusi dan sponsor amal atau politik tidak dibenarkan untuk dipakai sebagai alat untuk menyuap;
 - Jumlah hadiah, uang terima kasih, atau batasan pembayaran telah didefinisikan lebih jelas.

Prinsip Bisnis Melawan Suap TI/SAI

Transparency International, bekerjasama dengan Social Accountability International, memprakarsai pengembangan dan memperkenalkan Prinsip Bisnis Melawan Suap (Business Principles Countering Bribery) pada Desember 2002.

Prinsip Bisnis ini merupakan hasil kerjasama Komite Pengarah yang terdiri dari perusahaan, akademisi, asosiasi kelompok usaha dan LSM. Prinsip Bisnis ini memberikan contoh bagi perusahaan yang ingin mengadopsi program anti-suap secara komprehensif. TI mendorong perusahaan menerapkan Prinsip Bisnis sebagai titik awal pengembangan program anti-korupsi atau sebagai panduan program yang sudah ada.

Guna mendukung pelaksanaan Prinsip Bisnis, TI telah memproduksi serangkaian alat panduan, termasuk Dokumen Pedoman yang komprehensif yang menambahkan penjelasan tentang latar belakang dan praktik suap dilakukan bagi perusahaan yang ingin mengimplementasi Prinsip Bisnis atau meninjau ulang mekanisme anti-suapnya.

Enam Langkah Proses Penerapan TI merupakan panduan awal perencanaan penerapan program anti-suap. TI juga mengembangkan

sebuah modul Evaluasi-Diri (*self evaluation*) untuk membantu perusahaan yang ingin mengetahui kinerja mekanisme anti-suapnya³².

2.3.5 KONTRAK DENGAN PENYEDIA

Penyedia barang atau jasa (konsultan, perantara, kontraktor, dll.) seringkali diberikan pelayanan yang resmi, namun tidak jarang yang menggunakan perusahaannya untuk melakukan praktik korupsi yang justru dilarang oleh perusahaan itu sendiri. Terutama untuk pihak penyedia barang atau jasa di luar negeri. Untuk mencegah praktik korupsi tersebut, perusahaan harus menyeleksi penyedia barang dan jasa (agen) dengan langkah:

- Melakukan **due diligence** kepada penyedia barang dan jasa (agen) tersebut terkait dengan sejarah dan integritasnya;
- Membuat sebuah **kontrak tertulis** yang menjelaskan tugas-tugas secara rinci;
- Kompensasi yang disetujui tidak boleh melebihi kompensasi yang wajar;
- Kompensasi ini harus dibayarkan melalui rekening bank atas nama agen tersebut dan wilayah negara dimana dia bekerja;
- Penyedia harus menandatangani pernyataan untuk menjalankan program integritas.

³² Prinsip Bisnis dan Dokumen Panduan and Dokumen Pedoman Enam Langkah Proses Penerapan dapat di-download secara gratis di website TI: http://www.transparency.org/global_priorities/private_sector/business_principles

2.3.6 INISIATIF TI DI SEKTOR KHUSUS

Transparency International telah bekerja dalam beberapa sektor berbeda dimana korupsi menjadi persoalan serius dalam proses pengadaan barang dan jasa publik. Misalnya, bidang konstruksi dan engineering, industri perairan dan industri pertahanan.

Industri Konstruksi dan Engineering

TI memiliki inisiatif internasional yang bertujuan mencegah korupsi pada proyek konstruksi yang telah berjalan selama empat tahun. Inisiatif ini meliputi:

- Mengembangkan petunjuk aspek-aspek korupsi dalam industri;
- Mengembangkan panduan aksi pencegahan yang dirancang khusus untuk industri,
- Bekerjasama dengan sektor industri, pemerintah dan masyarakat umum untuk mengatasi masalah terkait korupsi.

Laporan yang telah dihasilkan sebagian besar mencakup resiko korupsi untuk pemilik proyek, penyedia dana, dan organisasi konstruksi dan engineering, dan langkah yang dapat dilakukan pihak-pihak tersebut untuk menghindari korupsi. Selain itu, masih ada laporan yang memberikan contoh rinci korupsi dalam industri.

Sejumlah panduan pencegahan korupsi, yang dirancang khusus sektor konstruksi dan engineering, telah atau sedang dikembangkan. Panduan ini termasuk perjanjian anti-korupsi, perjanjian mendorong pemantau independen, peraturan anti-korupsi untuk individu, serta prosedur *due diligence* dan penerapan prinsip transparansi.

TI bekerjasama dengan pemerintah, industri dan masyarakat sipil untuk mengembangkan Langkah-langkah pencegahan korupsi. TI (Inggris)

memainkan peran besar dalam pendirian dan koordinasi Forum Anti-Korupsi Inggris (*UK Anti-Corruption Forum*). Forum tersebut merupakan aliansi antara asosiasi bisnis, institusi profesional, organisasi dan perusahaan yang berkepentingan dalam pembangunan infrastruktur, sektor konstruksi dan engineering. Forum ini telah mencetuskan Pernyataan Tindakan Anti-Korupsi (*Anti-Corruption Action Statement*) membuat langkah-langkah berbagai pihak untuk mencegah korupsi. TI juga memperkenalkan pengembangan forum-forum serupa di negara lain.

Informasi lanjut mengenai inisiatif ini beserta salinan laporan, tindakan, dan alat anti-korupsi dapat diperoleh dari situs web TI di: http://www.transparency.org/tools/contracting/construction_projects

Industri Perairan

Maraknya korupsi di sektor perairan mendorong TI dan tujuh organisasi perairan terkemuka (International Water and Sanitation Center-Belanda), IBON, sebuah LSM di Filipina, Stockholm International Water Institute (SIWI), Swedish Water House (SWH), Water and Sanitation Program – Afrika (WSP – Afrika) dari Bank Dunia, AquaFed (International Federation of Private Water Operators) dan UNICEF untuk mendirikan Jaringan Integritas Perairan (Water Integrity Network -WIN) pada awal 2006.

korupsi disektor ini diperkirakan mencapai 20-40% dari keuangan sektor perairan. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah strategi pencegahan korupsi yang dapat menjadi faktor penting untuk mengatasi beberapa masalah utama di sektor perairan, termasuk kekurangan keberlangsungan pasokan air minum bersih untuk milyaran penduduk dunia; kurangnya sanitasi yang layak untuk 3 milyar manusia; dan perkiraan 900 juta orang yang menderita kelaparan.

WIN mempromosikan langkah yang berorientasi pada solusi dengan membangun koalisi antara masyarakat sipil, sektor publik dan swasta, media dan pemerintah. Lingkup kerja utama jaringan ini meliputi analisis

Bagaimana Cara Mengatasi Korupsi?
Strategi dan Inisiatif Anti Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik

sumber masalah di sektor perairan, mengusulkan solusi, membangun dan mengembangkan kapasitas dan pemantauan. Pendanaan untuk kegiatan masyarakat sipil di negara berkembang diharapkan dapat membantu mengembangkan koalisi anti-korupsi lokal yang efektif.

Salah satu pekerjaan pertama WIN adalah berkolaborasi dengan TI untuk mempersiapkan Laporan Korupsi Global (Global Corruption Barometer) 2008, yang memfokuskan perhatian pada sektor perairan. Dokumen ini akan menyajikan hasil penelitian terbaru tentang identifikasi penyebab korupsi dalam seluruh aspek di sektor perairan, termasuk penyediaan dan sanitasi air, sektor irigasi dan pembangkit listrik tenaga air. Selain itu, dokumen ini juga menyajikan langkah terbaik untuk semua pelaku pendukung (termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil) untuk meningkatkan keefektifan mencegah korupsi di sektor perairan. Diharapkan laporan ini akan menitikberatkan praktik korupsi di negara berkembang dan negara maju serta menjelaskan pengalaman sekretariat nasional TI di sejumlah negara dan pihak lain dalam mencegah korupsi di sektor perairan³³.

Industri Pertahanan

Melalui sekretariat nasional di Inggris, TI sedang memimpin sebuah proyek global di sektor pertahanan dan keamanan, bekerjasama dengan *stakeholder* utama – pemerintahan negara pengekspor, pemerintahan negara pengimpor, perusahaan dan organisasi (NATO, EU, Bank Dunia, dan lainnya) – untuk mengurangi korupsi di sektor pertahanan, khususnya di pengadaan barang dan jasa di sektor tersebut. Riset global TI menunjukkan bahwa sektor pertahanan dan senjata merupakan salah satu sektor swasta paling korup.

³³ Untuk informasi lebih lanjut kunjungi website: <http://www.waterintegritynetwork.net/>
Lingkup kerja sektor ini mencakup empat kegiatan utama:

1. Bekerjasama dengan perusahaan industri pertahanan untuk mendorong pengembangan konsorsium industri pencegahan korupsi dalam tender internasional;
2. Menguji pemakaian panduan anti-korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, Pakta Integritas Pertahanan (*Defence Integrity Pact*), dalam tender pertahanan besar. Pakta Integritas (IP) merupakan komitmen anti-suap yang dapat dipantau oleh pemantau independen. DIP meningkatkan kredibilitas proses pengadaan barang melalui transparansi dan akuntabilitas dan sudah diterapkan di sejumlah negara seperti India, Korea Selatan, dan Kolombia;
3. Meningkatkan kapabilitas pencegahan korupsi di kementerian pertahanan melalui pengembangan proses pengadaan barang dan jasa yang baik;
4. Memperkuat instrumen hukum internasional dalam praktik melawan suap dalam sektor pertahanan. Termasuk terlibat dalam diskusi mengenai Panduan Pelaksanaan Uni Eropa (*EU Code of Conduct*) tentang senjata dan pengendalian ekspor senjata, bekerjasama dengan Bank Dunia dan lembaga multilateral lainnya yang membahas penerapan reformasi pertahanan negara, serta berhubungan dengan organisasi Pengendalian Ekspor nasional untuk membahas penguatan langkah-langkah pencegahan korupsi dalam ekspor persenjataan³⁴.

³⁴ Untuk informasi lebih lanjut kunjungi website: http://transparency.org/news_room/in_focus/2006/defence_sector